

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bank Syariah lahir sebagai salah satu solusi alternatif terhadap persoalan pertentangan antara bunga dengan riba. Bank Syariah lahir di Indonesia pada sekitar tahun 90-an atau tepatnya setelah ada Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992, direvisi dengan No. 10 Tahun 1998 dalam bentuk sebuah bank yang beroperasi dengan sistem bagi hasil (*profit sharing*). Dengan demikian keberadaan dan berfungsinya bank bagi hasil atau bank syariah adalah merupakan penerapan dari prinsip - prinsip muamalah berdasarkan syariah dalam kegiatan usaha bisnis bank. Lembaga keuangan bank yang beroperasi dengan sistem bagi hasil saat ini terdiri dari dua bank umum, yaitu PT. Bank Muamalat Indonesia dan PT. Bank Syariah Mandiri.

Perbankan syariah yang telah diperkenalkan kepada masyarakat sejak tahun 1992 dengan berdirinya bank Islam pertama, yaitu Bank Muamalat, hingga saat ini belum menunjukkan pertumbuhan sebagaimana yang diharapkan. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia masih pada tahap awal. Hal ini ditunjukkan dengan populasi yang masih kecil, yaitu baru beberapa bank umum syariah di Indonesia, seperti Bank Syariah Mandiri (BSM) dan Bank Muamalat, serta beberapa bank konvensional yang memiliki bank cabang dengan sistem syariah dan sekitar 77 BPRS. Keberadaan perbankan syariah masih relatif sangat kecil bila dibandingkan dengan populasi bank konvensional yang berjumlah hampir 1.000 lebih dalam beberapa tahun saja.

Sesuai dengan fungsinya, sebagai lembaga intermediasi keuangan, bank syariah akan mendapatkan bagi hasil dari dana yang ditempatkan kepada para debiturnya/nasabah. Bagi hasil dari nasabah inilah yang nantinya akan dibagikan

kepada para penabung. Sudah beberapa produk pembiayaan dan tabungan dengan sistem bagi hasil yang sering dipraktekkan/dilakukan oleh Bank Syariah sesuai dengan perjanjian atau akad awal antara bank dengan nasabah. Pembiayaan murabahah, mudharabah, musyarakah dan ijarah merupakan pembiayaan yang paling sering diperkenalkan oleh bank syariah. Ibnu Qayyim menegaskan bahwa paling tidak ada tiga kategori bidang usaha yang diharamkan dalam konsep jual beli dalam perspektif Fiqh Islam, yaitu pertama, minuman-minuman yang dapat merusak akal, kedua, makanan yang dapat merusak hati, ketiga, hal-hal yang merusak agama.

Konsep yang dipakai dalam hal pembagian keuntungan dan tanggung jawab dalam akad transaksi berbasis kepada prinsip transaksi syirkah atau perkongsian adalah keuntungan harus diikuti oleh tanggung jawab atau resiko (H.R. Muslim), dan potensi keuntungan harus diiringi oleh potensi kerugian (Arifin, 2014:74), artinya keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sedang kerugian dibagi berdasarkan besaran modal dari pihak-pihak terkait. Dengan begitu keuntungan dapat dibagikan sesuai dengan kesepakatan, tetapi kerugian harus berdasarkan kontribusi saham masing-masing investor.

Pola pembiayaan dan tabungan dalam bank syariah mempunyai karakteristik yang spesifik dibanding dengan bank konvensional. Pada bank konvensional penilaian kelayakan pembiayaan didasarkan semata-mata hanya pada *business wise*, sedangkan pada bank syariah penilaian kelayakan pembiayaan selain didasarkan pada *business wise*, juga harus mempertimbangkan *syariah wise*. Artinya, bisnis tersebut layak dibiayai dari segi usahanya, dan *acceptable* dari segi syariahnya. Dalam rangka memenuhi aspek syariahnya, maka bila suatu kebutuhan pembiayaan nasabah yang oleh bank konvensional cukup dipenuhi dengan satu produk saja, maka pada bank-bank

syariah sangat mungkin kebutuhan nasabah tersebut dipenuhi dengan skema khusus dan atau beberapa skema fikih sekaligus.

Bank syariah juga harus memenuhi unsur pembiayaan, yang merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *defisit unit*. Unsur-unsur modal kerja terdiri atas komponen-komponen alat likuid (*cash*), piutang dagang (*receivable*), dan persediaan (*inventory*) yang umumnya terdiri atas persediaan bahan baku (*raw material*), persediaan barang dalam proses (*work in progress*), dan persediaan barang jadi (*finished goods*). Oleh karena itu, pembiayaan modal kerja merupakan salah satu atau kombinasi dari pembiayaan likuiditas (*cash financing*), pembiayaan piutang (*receivable financing*), dan pembiayaan persediaan (*inventory financing*).

Kesehatan bank akan berpengaruh terhadap preferensi nasabah untuk menginvestasikan uangnya di bank. Sehat atau tidaknya suatu bank, dan untuk melihat kinerja suatu bank dibandingkan dengan bank lain dapat dilakukan dengan membandingkan angka-angka absolut maupun dengan bentuk rasio keuangan yang dicapai bank tersebut. Rasio keuangan dalam hal ini yaitu *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Loan* (NPL), Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), *Return on Asset* (ROA), dan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) dapat memprediksi kondisi kesehatan bank.

Pada pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, tingkat keuntungan bank ditentukan dari besarnya keuntungan usaha sesuai dengan prinsip bagi hasil. Pada produk bagi hasil, keuntungan ditentukan oleh nisbah bagi hasil yang telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak yang bertransaksi di awal transaksi. Produk perbankan yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah musyarakah dan mudharabah.

Apabila dilihat sepintas, musyarakah mirip dengan mudharabah. Namun bila dilihat dengan seksama, musyarakah dan mudharabah berbeda. Adapun perbedaan yang paling mencolok di antara keduanya adalah, pada mudharabah, seluruh modal berasal dari pemilik dana dan pengelola hanya menyediakan keahlian dan tenaga kerja untuk menjalankan usahanya. Adapun pada musyarakah, modal berasal dari kedua belah pihak, yaitu pemilik dana dan pengelola, sehingga terjadi pencampuran dana di dalam musyarakah.

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.106, musyarakah adalah akad kerjasama di antara para pemilik modal yang mencampurkan modal untuk tujuan mencari keuntungan. Dalam musyarakah, mitra dan bank bersama-sama menyediakan modal untuk membiayai suatu usaha tertentu, baik yang sudah berjalan maupun usaha yang baru akan dijalankan. Selanjutnya mitra dapat mengembalikan modal tersebut, berikut bagi hasil yang telah disepakati secara bertahap atau seluruhnya kepada bank. Untuk mudharabah, menurut PSAK No. 105, adalah akad kerjasama usaha antara shahibul maal (pemilik dana) dan mudharib (pengelola dana) dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan di muka.

Secara umum konsep bank syariah menawarkan sistem perekonomian yang sesuai dengan syariat islam /prinsip syariah. Ada beberapa perbedaan konsep dalam perbankan konvensional yang dianggap membawa kesengsaraan karena mengandung unsur riba, unsur riba dianggap sangat bertentangan dengan syariat menawarkan berbagai produk perbankan yang bebas bunga berupa pembiayaan bagi hasil.

Bagi hasil yang didapat dari pembiayaan dengan musyarakah dan mudharabah jumlahnya tidak pasti karena tergantung kepada hasil usaha yang dibiayai. Ketidakpastian ini menyebabkan musyarakah dan mudharabah dimasukkan ke dalam kelompok *Natural Uncertainty Contract* (NUC), NUC

adalah suatu jenis kontrak transaksi dalam bisnis yang tidak memiliki kepastian atas keuntungan dan pendapatan, baik dalam segi jumlah maupun waktu penyerahannya. Hal ini disebabkan karena transaksi ini sangat terkait dengan kondisi di masa yang akan datang yang tidak dapat ditentukan. Dengan kata lain, transaksi ini tidak bersifat *fixed* dan *predetermined*.

Ketidakpastian atas keuntungan dan pendapatan membuat resiko pembiayaan yang dihadapi oleh pihak bank syariah menjadi lebih besar. Hal inilah yang seringkali dijadikan alasan mengapa jumlah pembiayaan dengan akad bagi hasil seperti musyarakah dan mudharabah lebih kecil posisi *outstanding*-nya bila dibandingkan dengan pembiayaan dengan akad jual beli.

Meskipun posisi *outstanding* pembiayaan dengan akad bagi hasil masih di bawah posisi *outstanding* pembiayaan dengan akad jual beli, namun pembiayaan dengan akad bagi hasil memiliki kecenderungan semakin meningkat. Peningkatan jumlah pembiayaan dengan akad bagi hasil ini bisa dikarenakan masyarakat sudah melihat manfaat dan keuntungan yang didapat dari pembiayaan dengan akad bagi hasil. Banyaknya manfaat dan keuntungan yang didapat oleh masyarakat akan memicu kenaikan jumlah permintaan pembiayaan dengan akad bagi hasil. Kenaikan jumlah permintaan pembiayaan dengan akad bagi hasil akan merangsang pihak bank syariah untuk lebih memperkenalkan dan menawarkan produk mereka berupa pembiayaan dengan akad bagi hasil kepada masyarakat.

Untuk meningkatkan jumlah pembiayaan mudharabah dan musyarakah pada bank syariah, pihak bank harus memenuhi kondisi kesehatan bank yang tercermin melalui kinerja keuangan disyaratkan. Berdasarkan uraian di atas penelitian ini bermaksud untuk melihat pengaruh kinerja keuangan pada pembiayaan musyarakah pada bank syariah, oleh karena itu penelitian ini

mengambil judul **“Pengaruh Kinerja Keuangan Pada Pembiayaan Musyarakah (Studi pada PT. Bank Muamalat)”**

1.2 Rumusan Masalah

Jumlah *outstanding* pembiayaan dengan akad bagi hasil pada saat ini semakin meningkat. Kinerja keuangan yang dapat mempengaruhi pembiayaan bank syariah yang terkait dengan kondisi kesehatan bank diantaranya adalah *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Loan* (NPL), Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), *Return On Asset* (ROA), dan *Loan to Deposit Ratio* (LDR). Pembiayaan musyarakah merupakan jenis pembiayaan yang dapat mewujudkan tujuan perbankan syariah yaitu untuk mengupayakan terciptanya distribusi pendapatan dalam masyarakat. Oleh karena itu, perlu ditelaah mengenai pengaruh kinerja keuangan pada pembiayaan musyarakah.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh terhadap pembiayaan musyarakah pada Bank Muamalat Syariah?
2. Apakah *Non Performing Loan* (NPL) berpengaruh terhadap pembiayaan musyarakah pada Bank Muamalat Syariah?
3. Apakah Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh terhadap pembiayaan musyarakah pada Bank Muamalat Syariah?
4. Apakah *Return On Asset* (ROA) berpengaruh terhadap pembiayaan musyarakah pada Bank Muamalat Syariah?
5. Apakah *Loan to Deposit Ratio* (LDR) berpengaruh terhadap pembiayaan musyarakah pada Bank Muamalat Syariah?

1.3 Tujuan Penelitian

Struktur pembiayaan yang unik dari bank syariah yang membedakannya dengan perbankan konvensional, setidaknya mempunyai tujuan yang sama, yaitu meningkatkan keuntungan, baik bagi bank itu sendiri ataupun nasabah secara keseluruhan, sehingga tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap pembiayaan musyarakah pada Bank Muamalat Syariah
2. Untuk mengetahui pengaruh *Non Performing Loan* (NPL) terhadap pembiayaan musyarakah pada Bank Muamalat Syariah
3. Untuk mengetahui pengaruh Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap pembiayaan musyarakah pada Bank Muamalat Syariah
4. Untuk mengetahui pengaruh *Return On Asset* (ROA) terhadap pembiayaan musyarakah pada Bank Muamalat Syariah
5. Untuk mengetahui pengaruh *Loan to Deposit Ratio* (LDR) terhadap pembiayaan musyarakah pada Bank Muamalat Syariah

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Aspek Akademis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan wawasan bagi akademis tentang penilaian kinerja keuangan perbankan, baik perbankan konvensional maupun perbankan syariah.

2. Aspek pengembangan ilmu pengetahuan

Penelitian ini diharapkan bisa menambah khasanah keilmuan dan referensi yang dapat dijadikan sebagai bahan informasi untuk mengetahui kinerja

keuangan bank berikut juga bisa menjadi bahan referensi tambahan dalam penelitian selanjutnya.

3. Aspek praktis

Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat untuk memberikan informasi tentang kinerja keuangan perusahaan yang dapat digunakan untuk membantu pihak perusahaan dalam mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya, sekaligus memperbaiki apabila ada kelemahan dan kekurangan.